

ABSTRACT

Persons with disabilities in Indonesia have the same rights as non-disabled citizens in accordance with the Constitution of the Republic of Indonesia, including the right to obtain decent work. But in reality, many people with disabilities still find it difficult to find decent work. This results in persons with disabilities losing the right to obtain appropriate employment. Therefore, the author is interested in studying the Implementation of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 7 of 2018 related to the right to work for persons with disabilities. This study aims to analyze and examine how the Implementation of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 7 of 2018 Related to the Right to Work for Persons with Disabilities and how legal efforts have been made by the Bangkalan Regency Regional Government in fulfilling the right to work for persons with disabilities. This research is a juridical-empirical research, using a descriptive approach method. The analysis in this study used qualitative descriptive. The results showed that Bangkalan Regency Regional Regulation Number 7 of 2018 related to the right to work has not been implemented properly. The absorption of people with disabilities in the world of work is still very limited. There are still inhibiting factors experienced by people with disabilities in obtaining employment opportunities. Efforts made by the Regional Government of Bangkalan Regency in fulfilling the right to work are still limited to holding job fair activities and skill/work training programs. Thus, to realize the welfare of people with disabilities in the field of employment, collaborative efforts are needed between the Regional Government of Bangkalan Regency and companies to provide decent work for people with disabilities.

Keywords: Implementation, Right to Work, Local Regulations, Local Government, Persons with Disabilities.

ABSTRAK

Penyandang disabilitas di Indonesia memiliki hak yang sama dengan warga non-disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Namun realitanya, banyak penyandang disabilitas yang masih kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang layak termasuk penyandang disabilitas di Bangkalan. Hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas kehilangan hak untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 terkait hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas serta upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 Terkait Hak Atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas serta bagaimana upaya hukum yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Analisa dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2018 terkait hak atas pekerjaan belum terimplementasikan dengan baik. Keterserapan penyandang disabilitas di dunia kerja masih sangat terbatas baik sebagai ASN maupun pegawai swasta. Masih terdapat faktor-faktor penghambat yang dialami penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan bekerja. Upaya hukum yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan masih sebatas mengadakan kegiatan job fair dan program pelatihan keterampilan/kerja. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan salah satunya membuat MoU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dengan perusahaan-perusahaan untuk memberikan pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Implementasi, Hak Pekerjaan, Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah, Penyandang Disabili